

**BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : EKA YUNIANA PRAFITRI
NPM : 2074201167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN PEMBUKA

*M*alam-malam hujan lebat
*S*iangnya berdiri di bawah matahari
*J*adilah wanita yang hebat
*B*isa berdiri dikakinya sendiri

*L*ama sudah tak bertemu
*B*ertemu sekali meminum jamu
*J*auhkan malas dari hidupmu
*P*astilah cerah masa depanmu

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : EKA YUNIANA PRAFITRI
NIM : 2074201167
JUDUL SKRIPSI : BATAS USIA PERKAWINAN BAGI
PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Birman Simamora, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : EKA YUNIANA PRAFITRI
NPM : 2074201167
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN.

TANGGAL LULUS : 25 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : EKA YUNIANA PRAFITRI
NPM : 2074201167
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99^{xx} : **(B)** *ada 4 7*
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA YUNIANA PRAFITRI
NPM : 2074201167
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



EKA YUNIANA PRAFITRI
2074201167

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”**

Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang

telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

10. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis kuliah di Universitas Lancang Kuning.
11. Terhusus Mama Isrofah tercinta, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman Seangkatan yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini .
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

EKA YUNIANA PRAFITRI

DAFTAR ISI

HALAMAN PEMBUKA

PANTUN PEMBUKA.....	i
TANDA PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	22
BAB II	26
BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	26
A. Perkawinan	26
B. Batas Usia Perkawinan	33
C. Batas Usia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	36
D. Batas Usia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	44
BAB III	46
PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	46

B. Bagaimana seharusnya usia perkawinan bagi perempuan.....	62
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran..	69

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Batas Usia Nikah Di Negara-Negara Muslim	49
---	-----------

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang batas usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan usulan pemerintah. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian, menjadi bukti sejarah pembaruan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat perubahan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan, menjadi setara yaitu 19 tahun. Sebelumnya batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Revisi ini dianggap oleh beberapa pihak akan bisa menyelesaikan masalah pernikahan dini pada anak. Mereka menganggap bahwa pernikahan dini akan menghilangkan hak anak untuk mengenyam pendidikan dan mencari pengalaman bekerja khususnya untuk remaja perempuan. Pernikahan dini juga digadang menjadi penyebab maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang Perkawinan ini direvisi sebagai upaya membatasi atau mencegah perkawinan anak di bawah umur dan hubungan intim di luar pernikahan. Sebab, batas usia 16 tahun bagi perempuan dikategorikan sebagai usia anak. Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Kata Kunci : Usia Legal, Pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah, tetapi sangat penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan sosial. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.¹ Hal ini dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan, bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang

¹ Moh Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Ahkam, 2017), hlm.394.

bahagia dan kekal, layaknya suatu interpestasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda arus modernisasi.²

Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1), yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Adapun pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua”. Dan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang batas usia pernikahan dalam pasal 15 Ayat 1 dan 2, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203.

mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam BAB IV tentang perkawinan pada pasal 29, yakni “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”³

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan usia nikah bervariasi. Untuk itu perlu adanya penataan atau penyeragaman batas usia nikah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang ingin mendapat kepastian hukum tentang batas usia nikah.

Banyak ditemui saat ini pasangan pengantin yang relatif masih muda sudah memutuskan untuk menikah. Padahal masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia pernikahan itu akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri memasuki gerbang rumah tangga.⁴ Salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip

³ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Perdata; Bugarlijk Wetboek*, (Jakarta : Rhedhook Publisher, 2008), hlm. 8.

⁴ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 35.

yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia pernikahan.

Jika dilihat dari sejarahnya batas usia mengalami peningkatan kenaikan umur disetiap revisinya, Pada tahun 2014 di ajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Perkawinan. Pada saat itu pokok permohonan dalam perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ini adalah untuk menaikkan batas umur minimal bagi perkawinan anak perempuan menjadi 18 tahun. Para hakim konstitusi mengesampingkan argumen-argumen tentang dampak negatif perkawinan yang diajukan ahli beragama islam dan non-Islam, dan menolak uji permohonan tersebut. Mereka memilih mengacu pada akil baligh yang merupakan standar hukum islam sebagai ukuran kedewasaan dan umur yang cukup untuk menikah daripada mengacu pada umur minimum yang pasti. Hal yang menarik dari putusan ini adalah testimoni para tokoh agama non-Muslim yang setuju dengan usia minimal 18 untuk perkawinan perempuan. Karena usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan.

Tahun 2017 mengadakan kembali *judicial review* dengan nomor 22/PUU-XV/2017 mereka menuntut umur perkawinan minimum yang sama untuk anak perempuan dan anak laki-laki, berdasarkan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam konstitusi. Mereka menginginkan bahwa umur perkawinan minimum perempuan disamakan dengan umur perkawinan minimum laki-laki didalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga

sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah. Dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan usul pemerintah. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Terdapat perubahan pasal didalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan, menjadi setara yakni 19 tahun. Sebelumnya batas usia didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Revisi ini dianggap oleh beberapa pihak akan bisa menyelesaikan masalah pernikahan dini pada anak. Mereka menganggap bahwa pernikahan dini akan menghilangkan hak anak untuk mengenyam pendidikan dan mencari pengalaman bekerja khususnya untuk remaja perempuan. Pernikahan dini juga digadang

menjadi penyebab maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵ Undang-Undang Perkawinan ini di revisi sebagai upaya membatasi atau mencegah perkawinan anak dibawah umur dan hubungan intim diluar pernikahan. Sebab, batas usia 16 tahun bagi perempuan dikategorikan sebagai usia anak.

Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung ang cukup”.⁶

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan terbaru ini.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai latar belakang perubahan usia menikah itu dirubah. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur batas usia nikah yakni perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan saat ini berdasarkan batasan usia menikah menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

⁵ <http://www.voislam.com/read/citizensjournalism/2019/09/20/67369/pembatasanusiapernikahan-satau-ilusi/#sthash.jYdJvIVe.dpbs>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang batas usia nikah bagi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya usia perkawinan bagi perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan tentang batas usia nikah bagi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis seharusnya usia perkawinan bagi perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Penelitian ini Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Lancang Kuning dan tentunya tidak terlepas dari menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Bagi kalangan akademik

Penelitian ini dapat sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.

c. Bagi instansi

sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama, terkait batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.⁷ Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan Undang – Undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan Undang – Undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam

⁷ Ade Maman Suherma, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37.

hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁹

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

⁹ *Ibid.* hlm.23.

korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁰

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

¹⁰ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 38.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Teori Kepastian Hukum akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab perumusan masalah tentang batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Teori kebijakan

Pandangan dari Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Charles O Jones, mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain ialah “*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide*

¹¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, hlm. 24.

by it” (berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhiya) (Jones,1977)¹²

Pandangan seorang ilmuwan politik Carl Friedrich, saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹³

Apa yang baru saja dikemukakan oleh Friedrich di atas akan semakin jelas jika kita pertegas lagi dengan pendapat Knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai :

“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai actor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons,

¹² Solichin Abdul Wahab, Haji , *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 8

¹³ Solichin Abdul Wahab, Haji , *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 9

mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).¹⁴

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974.¹⁵

Kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.¹⁶

Teori kebijakan adalah ilmu yang mempelajari proses pengambilan kebijakan publik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak dari kebijakan tersebut. Beberapa konsep dan pendekatan dalam teori politik adalah: Proses pengambilan kebijakan: Meliputi tahapan

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, Haji , *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 10

¹⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pertimbangan hukum hlm.44.

¹⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pertimbangan hukum hlm.45.

mulai dari identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Masing-masing tahapan ini melibatkan aktor-aktor berbeda, seperti pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Analisis teori kebijakan juga sangat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuasaan, kepentingan, nilai-nilai, dan ideologi masing-masing aktor. Analisis Kebijakan: Hal ini mencakup berbagai pendekatan analitis untuk memahami pembentukan kebijakan, seperti analisis biaya-manfaat, analisis kebijakan publik, dan analisis kekuasaan. Teori Implementasi Kebijakan: Bagian penting dari teori kebijakan adalah memahami proses implementasi kebijakan, termasuk interaksi antara lembaga pemerintah, pelaksana, dan masyarakat.

Teori kebijakan dapat diterapkan pada berbagai situasi, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial politik yang ada.

Dari sudut pandang keilmuan, kebijakan publik dikaji dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal muasal kebijakan publik, serta proses-proses yang mengarah pada perkembangannya dan dampaknya terhadap masyarakat.

B. Teori Efektivitas Hukum

Secara terminologis, Efektivitas mempunyai arti yaitu pengaruh keberhasilan atau kemanjuran. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.¹⁷ Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/manfaat yang diharapkan.¹⁸ Sedangkan menurut Komaruddin: “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”¹⁹

Efektivitas dalam kajian ilmu hukum dikenal dengan sebutan efektivitas hukum. Dimana tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.²⁰ Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

¹⁸ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.²¹

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu hukum/ perundang – undangan dalam pelaksanaannya secara konkret adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Secara teoritis, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor yaitu:²²

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Teori Hukum Perkawinan

Pernikahan atau Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 303.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.8.

batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifa nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaanya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama

lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²³

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:²⁴

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa

²³ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2017), hlm. 144.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 40.

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani.²⁵

Kamal Mukhtar memberikan definisi yaitu “Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama”.²⁶

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa Perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.²⁷

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu

²⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2016), hlm. 2.

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 8.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 10.

merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.²⁸

Penulis memilih penelitian normatif karena penulis berusaha melakukan analisis batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

adalah: Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Pperundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁹

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data adalah data sekunder, yaitu data yang sudah di bentuk oleh peneliti sebelumnya yang disebut juga sebagai bahan hukum. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu semua Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUUXV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 37.

- 6) Dokumen Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan primer.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan bahan hukum acuan lainnya.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum, surat kabar dan internet.³¹

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data kepustakaan yang diperoleh melalui

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 37.

³¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pengaturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia memiliki keragaman batas usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia boleh menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menurut Kompilasi Hukum Islam kembali kepada aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata usia laki-laki belum mencapai 18 tahun dan usia perempuan belum mencapai 15 tahun. Hal ini sebenarnya menggambarkan ketidaksinkronan peraturan Undang-Undang yang memberikan batasan setiap umur. Untuk itu perlu adanya penataan atau penyeragaman batas usia nikah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang ingin mendapat kepastian hukum tentang batas usia nikah. Sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyetarakan batas usia menikah laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

2. Seharusnya usia perkawinan bagi perempuan dari analisa penulis adalah 19 tahun, disebabkan batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
 - a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 peraturan ini mencakup ketentuan bagi perempuan, adanya kekawatiran bagi para orang tua yang ingin mendesak dan menikahkan anaknya cepat ataupun perempuan yang ingin menikah muda, adanya kemudahan pernikahan tanpa syarat, dan kurangnya kesiapan fisik pada perempuan yang menikah pada usia minimum 16 tahun lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan peraturan ini yakni batas usia perkawinan bagi perempuan yang berusia minimum 19 tahun mencakup ketentuan agak membatasi apakah perempuan betul-betul dewasa dan matang dalam pernikahan, membatasi untuk menikah di usia muda belia. Perubahan batas usia nikah yang telah diberlakukan diharapkan agar menjadi salah satu hal untuk mempersiapkan diri pribadi dan telah matang kondisi jiwa raganya sehingga terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik, sehat dan berkualitas. Selain itu, hak-hak anak juga dapat terpenuhi dengan pendampingan orang tua dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk memberikan anak akses terhadap pendidikan terbaik.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 tahun, karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta tidak merasa diskriminasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin dispensasi menikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan undang undang sebelumnya tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Maman Suherma, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad Mukri Aji, *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami, Terjemahan Ahmad Sahal Hasan*, Yordania: Daar An Nafaais, 2002.
- Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2016.
- Moh Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Ahkam, 2017.
- Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis* Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Press, 2019.

Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Perdata; Burgerlijk Wetboek*, Jakarta : Rhedhook Publisher, 2008.

Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.

Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Thafa media, 2016.

Solichin Abdul Wahab, Haji , *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkawinan

C. Karya Ilmiah/ Jurnal/ Makalah/ Skripsi

Khiyaroh, Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum IAIN*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020.

Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.

D. Internet

<http://www.voislam.com/read/citizensjournalism/2019/09/20/67369/pembatasanusiapernikahansolsatau-ilusi/#sthash.jYdJvIVe.dpbs>

<http://sipp.pa-bangkinang.go.id>

<http://sipp.pa-pekanbaru.go.id>

<http://sipp.pa-dumai.go.id>

<https://kbbi.web.id/kawin>

<https://kbbi.web.id/nikah>